



**BADAN
PANGAN
NASIONAL**

**RENCANA AKSI
DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN
STABILISASI PANGAN TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayahnya sehingga Rencana Aksi Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025 dapat tersusun.

Rencana Aksi Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan program/kegiatan yang disusun setiap tahun sebagai penjabaran pelaksanaan Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. Rencana Aksi Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan memuat arah kebijakan, strategi dan target kinerja, program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Selain itu, Rencana Aksi ini disusun untuk mempermudah proses pemantauan dan evaluasi kinerja sebagai upaya penyempurnaan kegiatan di masa datang.

Rencana Aksi Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi acuan dan panduan bagi pembangku kepentingan baik di pusat maupun daerah dalam penyelenggaraan pangan guna terjaganya ketersediaan, stabilisasi pasokan dan harga pangan yang diharapkan. Demikian kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Januari 2025

Deputy Bidang Ketersediaan dan
Stabilisasi Pangan



Dr. I Gusti Ketut Astawa, S.Sos, MM.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kerangka Regulasi	2
1.3. Tujuan	3
1.4. Sistematika	3
GAMBARAN UMUM	5
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	5
2.2. Capaian Kinerja Sasaran Program Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	6
RENCANA AKSI DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN	37
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi	37
3.2. Target Kinerja	38
3.3. Rencana Aksi	40
PENUTUP	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesinambungan dan konsistensi pembangunan sangat diperlukan untuk mengantisipasi dinamika kebijakan di bidang pangan agar tetap selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 yang mengangkat tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Dalam upaya mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai tema RKP tahun 2025, implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan melalui delapan Prioritas Nasional (PN). Kebijakan dan strategi pembangunan nasional berdasarkan RPJMN 2025-2029 bidang Pangan dan Pertanian diarahkan untuk mendukung pencapaian Asta Cita 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Badan Pangan Nasional berkontribusi mendukung PN 2, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Pencapaian PN2 didukung oleh Program Prioritas (PP) yaitu Swasembada Pangan dan Program Prioritas (PP) Ekosistem Ekonomi Sirkular. Badan Pangan Nasional juga berkontribusi pada PN5 yaitu melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan nilai tambah Dalam Negeri melalui PP Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global dan PN7 yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan melalui PP Pengendalian Inflasi. Pencapaian sasaran PN2 dan PN7 ini menjadi salah satu fokus Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dalam mendukung program Badan Pangan Nasional. Strategi Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan tahun 2025 dilakukan melalui dukungan program dalam rangka memantapkan ketersediaan dan stabilisasi harga pangan serta meningkatkan akses pangan masyarakat,

Pelaksanaan pembangunan pangan nasional masih dihadapkan pada tantangan yang cukup berat di tengah ancaman krisis pangan global yang ditandai dengan meningkatnya harga pangan global, dan disrupsi pasokan bahan pangan ditambah sejumlah tantangan dari dalam negeri, seperti tata kelola sistem pangan yang belum berjalan baik sehingga berpotensi mengganggu stabilitas pasokan dan harga pangan.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut perlu upaya koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas dengan seluruh stakeholder terkait dalam upaya untuk mewujudkan stabilisasi pasokan dan harga pangan sehingga inflasi pangan bergejolak dapat dikendalikan sesuai visi Badan Pangan Nasional.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan merupakan unit kerja Eselon I dibawah Badan Pangan Nasional. Sebagaimana tugas dan fungsinya dalam menjaga ketersediaan dan stabilisasi pangan merupakan faktor kunci dalam mencapai ketahanan pangan nasional. Perwujudan ketersediaan pangan dilaksanakan melalui pengelolaan neraca pangan, neraca bahan makanan, pengendalian ekspor impor, pemantauan stok pangan. Dalam mewujudkan keterjangkauan pangan dengan melaksanakan kebijakan distribusi dan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Distribusi dilakukan untuk memenuhi pemerataan ketersediaan pangan ke seluruh wilayah secara berkelanjutan. Upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dilakukan antara lain melalui Fasilitas Distribusi Pangan (FDP), mobilisasi pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit, gerakan pangan murah, Kios Pangan, penetapan kebijakan harga pangan, serta koordinasi, monitoring, dan pengawasan harga pangan.

Dalam menjaga kecukupan ketersediaan pangan yang diutamakan dari produksi dalam negeri. Untuk menjamin ketersediaan pangan setiap waktu dan wilayah diperlukan pengelolaan cadangan pangan baik yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun cadangan pangan yang dikelola oleh masyarakat, seperti Lumbung Pangan Masyarakat yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pangan diluar musim panen, dan atau sumber pangan bagi daerah-daerah yang bukan merupakan sentra produksi pangan. Cadangan pangan dibentuk sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan pada kondisi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial ataupun keadaan darurat lainnya. Tantangan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan ketersediaan dan stabilisasi pangan adalah kebutuhan pangan yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, adanya ancaman krisis pangan, konflik geo politik dan perubahan iklim. Dalam rangka menghadapi tantangan dan permasalahan tersebut diatas, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi dalam terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan sehingga inflasi pangan bergejolak dapat terkendali.

1.2. Kerangka Regulasi

Regulasi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional yang tangguh dan berkelanjutan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi; dan
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024..

Kebutuhan kerangka regulasi secara garis besar mengatur terkait ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta regulasi pendukung lainnya untuk operasionalisasi Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.

1.3. Tujuan

Rencana aksi Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan merupakan dokumen yang berisikan rencana kegiatan untuk mencapai target kinerja yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan waktu disertai dengan indikasi biaya pelaksanaan kegiatan.

Rencana Aksi Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional Tahun 2025, disusun dengan tujuan: (1) untuk mengarahkan dan mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan; (2) sebagai instrumen untuk memudahkan pemantauan dan pengendalian kinerja secara berkala; dan (3) sebagai sarana pemberian *feedback* untuk penyempurnaan kegiatan di masa depan.

1.4. Sistematika

Rencana Aksi Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025 memuat 4 Bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan Rencana Aksi, kerangka regulasi, serta tujuan penyusunan Rencana Aksi.

Bab II Gambaran Umum

Berisi tentang tugas, fungsi, struktur Organisasi Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 dan situasi capaian kegiatan ketersediaan, pasokan dan harga pangan tahun sebelumnya.

Bab III Arah Kebijakan, Target Kinerja, dan Rencana Aksi

Menggambarkan arah kebijakan, strategi, target kinerja Rencana Aksi Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sesuai Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2025 serta penjabaran secara lebih detail Rencana Aksi untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

Bab IV Penutup

Berisi tujuan penyusunan Rencana Aksi Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025 dan harapan pemanfaatan oleh berbagai pihak untuk mewujudkan stabilisasi pasokan dan harga pangan.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan merupakan Unit Kerja Eselon I yang berada di Badan Pangan Nasional yang dibentuk berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sebagaimana dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022, mempunyai tugas dalam menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta pelaksanaan pengadaan, pengelolaan Deputy, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a) Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- b) Pengendalian ketersediaan dan distribusi pangan;
- c) Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan;
- d) Pengendalian stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen;
- e) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- f) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- g) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Pangan Nasional telah menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional. Struktur organisasi Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

2.2. Capaian Kinerja Sasaran Program

Pengukuran terhadap capaian kinerja tahun 2024 digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan. Kinerja sasaran Program merupakan hasil dari penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Program Tahun 2024 dan perjanjian kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2024, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Program Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Realisasi Tahun 2022	Kinerja 2024			Kategori
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Terpenuhinya Kebutuhan pangan secara Optimal	1	Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap Kebutuhan	116	120	113,44	94,53	Sangat Baik
		2	Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	132,3	140,74	131,67	93,56	Sangat Baik
		3	Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang Direkomendasikan	138,58	129,21	139,17	107,71	Sangat Baik

No	Sasaran Staretegis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Realisasi Tahun 2022	Kinerja			Kategori
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
		4	Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan	10	100	100	100	Sangat Baik
2	Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan	5	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimal 5% di bawah dan/atau 10% diatas HAP/HPP/Harga Keekonomian	33,33	85	66,67	78,43	Cukup Baik
		6	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% diatas HAP/HET/ Harga Keekonomian	69,23	80	92,31	115,38	Sangat Baik
		7	Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata- rata provinsi terhadap rata-rata nasional per- kuartal, maksimum 10%	27	27	27	100	Sangat Baik
		8	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per- kuartal perbedaan maksimum 10%	46,15	80	76,67	95,83	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan capaian kinerja sasaran program Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada tahun 2024 menunjukkan rerata-rata kinerja sebesar 98,18 sudah termasuk Sangat Baik. Keberhasilan capaian kinerja menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja tahun 2024 tersebut harus dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan di masa yang akan datang. Upaya Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan I untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja di tahun 2025 diantaranya melalui:

1. Mengembangkan inovasi dalam rangka memperkuat tugas stabilisasi pasokan dan harga pangan di pusat dan daerah;
2. Memperkuat sinergi antar pelaku pangan baik di pusat dan daerah untuk jaminan ketersediaan dan stabilisasi pangan;
3. Memperkuat koordinasi, komunikasi dan kerjasama di internal maupun eksternal Badan Pangan Nasional.

2.2.1. Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan

Penyediaan pangan merupakan komponen penting yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Untuk itu pemerintah membuat perencanaan pangan yang matang dengan menggunakan prognosa neraca komoditas pangan yang dihitung secara akurat berdasarkan data produksi, stok/cadangan pangan, dan impor, serta kebutuhan pangan. Penyediaan pangan yang terukur diperlukan agar kebutuhan pangan baik untuk konsumsi pangan rumah tangga maupun non rumah tangga (industri pangan, Hotel, Restoran dan Kantin/Katering) dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan target ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan dengan mempertimbangkan kenaikan jumlah penduduk setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio ketersediaan terhadap kebutuhan pangan pada tahun 2024 diperoleh rasio sebesar 113,44% tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 120% atau mencapai sebesar 94,53% masuk kategori Sangat Baik. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 121,80% mengalami penurunan dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 116%, maka realisasi tahun 2024 juga berada di bawah realisasi tahun 2022. Terjadinya penurunan realisasi tahun 2024 terhadap target sebelumnya perlu upaya khusus untuk meningkatkan kembali rasio ketersediaan pangan.

Pencapaian tahun 2024 merupakan hasil kerja bersama antara Badan Pangan Nasional dan Kementerian/Lembaga teknis secara sinergi dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di dalam negeri. Realisasi yang sudah dicapai perlu terus ditingkatkan kinerjanya.

Dalam menghitung rasio ketersediaan pangan terhadap kebutuhan menggunakan sumber data yang digunakan berasal dari proyeksi neraca pangan yang disusun bersama antara Badan Pangan Nasional dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Jumlah komoditas pangan yang disusun dalam prognosa neraca pangan sebanyak 12 komoditas pangan strategis. Rasio ketersediaan komoditas pangan yang menjadi kewenangan terhadap kebutuhan, dihitung dengan rumus :

$$\text{Rasio} = (\text{Ketersediaan komoditas pangan} / \text{Kebutuhan (RT dan Non RT)}) \times 100\%$$

Hasil perhitungan rasio ketersediaan masing-masing komoditas terhadap kebutuhan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Rasio ketersediaan masing-masing komoditas terhadap kebutuhan tahun 2024

No.	Komoditas	Ketersediaan (ton)	Kebutuhan (Ton)	Rasio Ketersediaan (%)
1	Beras	38.883.468	30.735.017	126,51
2	Jagung	16.937.056	13.504.039	125,42
3	Kedelai	2.901.944	2.596.353	111,77
4	Bawang Merah	1.218.169	1.175.480	103,63
5	Bawang Putih	671.656	618.171	108,65
6	Cabe Merah Keriting	913.463	870.608	104,92
7	Cabe Rawit Merah	1.000.650	951.566	105,16
8	Telur Ayam	6.204.412	6.031.953	102,86
9	Daging Ayam	4.028.295	3.719.986	108,29
10	Daging Sapi/Kerbau	825.320	759.668	108,64
11	Gula Pasir	4.205.976	2.817.747	149,27
12	Minyak Goreng	5.825.894	5.489.076	106,14
	Rasio			113,44

Sumber: Proyeksi Neraca Pangan diolah Badan Pangan Nasional Tahun 2024

Rasio ketersediaan setiap komoditas terhadap kebutuhan pada tahun 2024 sebesar 113,44% terjadi penurunan rasio ketersediaan dibanding tahun 2023. Penyebab turunnya angka rasio tersebut karena terdapat beberapa komoditas pangan yang mengalami penurunan produksi dan realisasi impor pangan.

Ketersediaan komoditas pangan pada Tahun 2024 dalam kondisi aman, hal ini ditunjukkan dengan rasio masing-masing komoditas pangan sudah diatas 100%, dimana ketersediaan telah melampaui angka kebutuhan. Berdasarkan neraca pangan semua komoditas pangan pokok mengalami surplus pada akhir tahun 2024 dengan rincian beras surplus 8,18 juta ton, jagung 3,43 juta ton, kedelai 305 ribu ton, bawang merah 42 ribu ton, bawang putih 53 ribu ton, cabe merah keriting 42 ribu ton, cabe rawit merah 49 ribu ton, telur ayam 172 ribu ton, daging ayam 308 ribu ton. Daging sapi 65 ribu ton, gula pasir 1,39 juta ton dan minyak goreng 336 ribu ton. Namun penurunan ketersediaan pangan ini masih dalam kondisi aman karena ketersediaan pangan telah melebihi angka kebutuhan.

Penurunan rasio ketersediaan ini telah dikoordinasikan oleh Kementerian terkait dan telah dilakukan evaluasi serta analisis terhadap faktor penyebab penurunan komoditas pangan tersebut dan upaya yang perlu dilakukan kedepan. Pada periode selanjutnya, perlu upaya yang lebih konkrit dalam penjaminan ketersediaan komoditas pangan terhadap kebutuhan, diantaranya yang akan dilakukan antara lain:

- a) Penguatan cadangan pangan pemerintah yang dikelola oleh Bulog melalui pengadaan dalam negeri maupun penugasan impor.
- b) Melakukan pemantauan dan percepatan realisasi impor pada BUMN Pangan dan pelaku usaha (importir) melalui mekanisme penugasan maupun konsumsi reguler dalam rangka menjaga ketersediaan pangan.
- c) Melakukan koordinasi dengan Kementerian, swasta dan Pelaku Usaha Pangan dalam menjamin ketersediaan pangan.
- d) Melakukan perbaikan kualitas data neraca pangan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui kegiatan kajian dan survey.

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja Rasio Ketersediaan Komoditas terhadap Kebutuhan, didukung dengan sumber daya yang ada, antara lain anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM), dan penggunaan teknologi informasi. Anggaran yang tersedia dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, antara lain:

- a) Penguatan kualitas data neraca pangan bagi pusat dan daerah yang dialokasikan melalui dana APBN dan dekonsentrasi, melalui kegiatan rapat koordinasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek)
- b) Pemantauan stok pangan melalui kegiatan survey lapangan
- c) Rapat koordinasi penyusun bahan rekomendasi kebijakan penetapan kebutuhan impor dan pemantauan pada gudang importir.

2.2.2. Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) Ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan

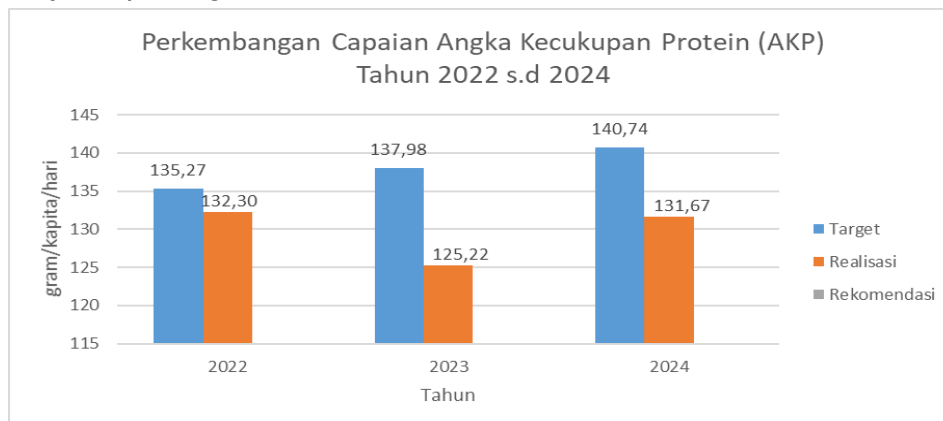
Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan. Dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kualitas serta kuantitas konsumsi pangan, diperlukan target pencapaian angka ketersediaan pangan perkapita per tahun. Untuk menghitung Rasio Angka Ketersediaan Protein dihitung dengan rumus:

$$\text{Ketersediaan Protein} = \frac{\text{Ketersediaan pangan perhari} \times \text{kandungan protein}}{100 \times \text{BDD (Bahan Dapat Dimakan dalam satuan \%)}}$$

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) pada tahun 2024 diperoleh sebesar 131,67%, apabila dibandingkan dengan target sebesar 140,74%, maka capaiannya sebesar 93,56% dengan kategori Sangat Baik, namun realisasi ini belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan tahun 2022 dengan realisasi sebesar 132,30% maka terdapat penurunan capaian tahun 2024, dibanding dengan realisasi tahun 2023 sebesar 125,22% terdapat peningkatan capaian tahun 2024.

Capaian Angka Kecukupan Protein (AKP) sebesar 82,95 gram/kapita/hari sudah diatas angka anjuran WNPG X tahun 2012 yang direkomendasikan sebesar 63 gram/kapita/hari. Apabila dibandingkan dengan target rasio jangka menengah sebesar 140,74% atau AKP ketersediaan sebesar 88,66 gram/kapita/hari masih diperlukan upaya khusus untuk mendorong pencapaian kinerja tersebut.

Perkembangan capaian Angka Kecukupan Protein (AKP) selama periode tahun 2022 s.d 2024 disajikan pada grafis berikut.

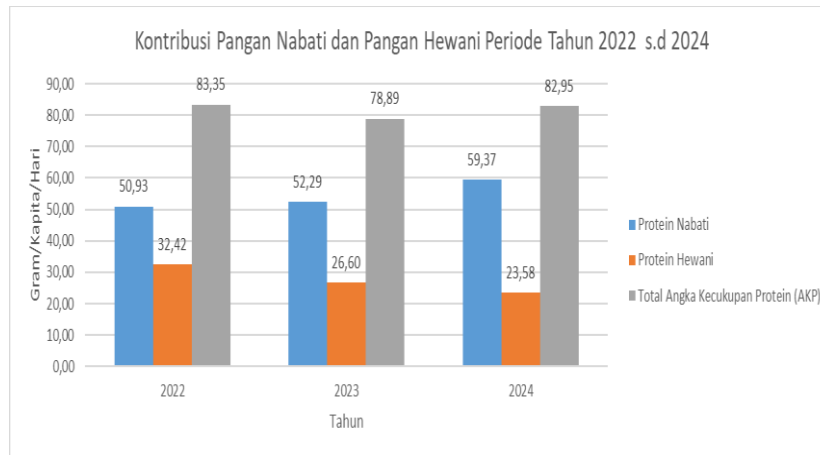


Gambar 2. Perkembangan Capaian Angka Kecukupan Protein Tahun 2022 s.d 2024

Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan instrumen yang digunakan untuk menganalisis situasi ketersediaan pangan di suatu negara/wilayah dalam kurun waktu tertentu berdasarkan aspek penyediaan dan pemanfaatan pangan. Hasil dari Neraca Bahan Makanan adalah jumlah pangan yang tersedia untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu dalam bentuk energi kkal/kapita/hari, protein gram/kapita/hari dan lemak gram/kapita/hari.

Angka Kecukupan Protein (AKP) tahun 2024 sebesar 82,95 gram/kap/hari telah melampaui target angka anjuran WNPG X tahun 2012 yang direkomendasikan sebesar 63 gram/kapita/hari. Angka Kecukupan Protein (AKP) tersebut bila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 78,24 gram/kapita/hari mengalami peningkatan sebesar 6,02%. Jika dibandingkan Angka Kecukupan Protein (AKP) pada tahun 2022 sebesar 83,25 gram/kapita/hari terdapat penurunan sebesar 0,36%. Selama tahun 2022 sampai tahun 2024 Angka Kecukupan Protein (AKP) terus mengalami peningkatan pertahunnya, namun capaian tersebut belum dapat melebihi target yang telah ditetapkan.

Belum tercapainya Angka Kecukupan Protein (AKP) terhadap target pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama) disebabkan karena ketersediaan pangan yang bersumber dari pangan hewani yang sudah tercukupi belum mampu meningkatkan konsumsi pangan protein di masyarakat. Tingkat konsumsi protein asal hewani di masyarakat masih sangat rendah dan belum beragam. Angka Kecukupan Protein (AKP) Tahun 2024 sebesar 82,95 gram/kapita/hari, diperoleh dari sumber protein asal hewani sebesar 23,58 gram/kapita/hari dan sumber protein asal nabati sebesar 59,37 gram/kapita/hari. Penurunan angka ketersediaan protein terhadap target disebabkan adanya penurunan pada kelompok padi-padian yang berasal dari gandum (turun 5%), sedangkan dari kelompok pangan hewani penurunan terjadi pada komoditas susu (turun 0,5%) dan ikan (turun 0,5%). Perkembangan sumber pangan nabati dan pangan hewani terhadap AKP disajikan pada grafis berikut.



Gambar 3. Perkembangan Kontribusi Pangan Nabati dan Pangan Hewani Terhadap AKP Tahun 2022-2024

Tingkat konsumsi protein di Indonesia masih sangat timpang pada kelompok masyarakat berpengeluaran rendah, sedang, dan tinggi. Angka kecukupan protein Indonesia tertinggi bersumber dari padi-padian dan ikan. Jika melihat kontribusi protein yang berasal dari sektor peternakan, Indonesia masih sangat rendah. Dibandingkan dengan negara Asean, Indonesia berada dibawah Malaysia, kemudian Vietnam, Filipina, dan Thailand. Sementara, Indonesia berada di bawah negara tersebut. Sebagai perbandingan angka konsumsi protein Indonesia sebesar 82,95 gram/kapita/hari masih berada dibawah Filipina 93 gram/kapita/hari, Vietnam sebesar 94,4 gram/kapita/hari, Thailand 141 gram/kapita/hari, Malaysia sebesar 159 gram/kapita/hari.

Dari jenis komoditas protein hewani, Indonesia menjadi negara yang konsumsi daging ayam masih cukup rendah dengan 8,2 (kg/kap/th) dibandingkan negara lain, seperti Malaysia 50,1 (kg/kap/th), Vietnam 17,2 (kg/kap/th), Filipina 14,3 (kg/kap/th) dan Thailand 8,1 (kg/kap/th). Kontribusi protein yang berasal dari peternakan masih sangat rendah, tentunya ini menjadi tantangan agar kontribusi protein hewani dari sektor peternakan harus ditingkatkan. Kontribusi produksi daging nasional sebagai salah satu sumber protein hewani di sektor peternakan, saat ini masih banyak disuplai dari ayam ras yang mencapai 71,5%. Daging sapi 9,2%, daging babi 6,8%, ayam buras 5,7%, dan ayam petelur 3,1%. Selama ini sumber pangan protein asal nabati masih mendominasi terhadap total ketersediaan angka protein dibandingkan sumber pangan protein asal hewani. Kelompok pangan nabati penyumbang terbesar terhadap angka kecukupan protein adalah kelompok padi-padian sebesar 43%, dan kelompok buah/biji berminyak 17% salah satunya adalah komoditas kedelai. Sedangkan sumber pangan hewani penyumbang terbesar angka kecukupan protein adalah komoditas ikan merupakan penyumbang ketersediaan protein terbesar total ketersediaan protein dengan kontribusi sebesar 18-21%. Kemudian diikuti komoditas daging sapi sebesar 17,66% dan komoditas daging ayam sebesar 16,72% dan yang terakhir komoditas telur sebesar 6-8% terhadap total protein.

Rendahnya kontribusi pangan hewani terhadap angka ketersediaan protein, disebabkan dengan akses pangan masyarakat untuk mengkonsumsi sumber protein pangan hewani yang belum beragam disebabkan daya beli masyarakat. Konsumsi pangan hewani yang mudah dijangkau oleh masyarakat antara lain telur, ikan, dan daging ayam, walaupun produksi ikan melimpah belum sepenuhnya masyarakat menyukai untuk mengkonsumsi ikan. Sementara dari sisi ketersediaan pangan hewani dapat terpenuhi baik produksi dalam negeri maupun impor.

AKP pada tahun 2024 sebesar 82,95 gram/kap/hari mengalami peningkatan sebesar 5% dibandingkan dengan tahun 2023, sedangkan AKP tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 0,5%. AKP di dominasi dari ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi yang bersumber dari pangan nabati, seperti gandum dan kedelai. Sedangkan AKP dari sumber bahan pangan hewani seperti ikan, telur, daging ayam kontribusinya relatif kecil. Untuk meningkatkan AKP yang bersumber dari pangan hewani, perlu upaya agar kebutuhan protein ini mudah diperoleh masyarakat dengan harga yang terjangkau. Upaya yang perlu dilakukan adalah melanjutkan program bantuan pangan sumber pangan hewani (daging ayam dan telur) sebagai upaya peningkatan protein masyarakat dan mengatasi masalah stunting. Pendistribusian pangan secara merata diseluruh wilayah Indonesia sebagaimana yang telah dilakukan melalui kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), penguatan logistik pangan, dan promosi dan KIE untuk meningkatkan keberagaman konsumsi pangan hewani. Upaya peningkatan penyediaan pangan sumber pangan protein hewani selama dapat diperoleh dari sumber protein lainnya yang mudah dijangkau masyarakat seperti: telur, ikan dan daging ayam. Sumber protein tersebut cukup tersedia dari produksi dalam negeri agar memberikan ragam pilihan protein hewani bagi masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pencapaian Angka Ketersediaan Protein (AKP) Ketersediaan sesuai rekomendasi maka upaya yang harus dilakukan antara lain:

- a) Peningkatan ketersediaan kelompok pangan hewani, antara lain daging, telur, susu dan ikan dari produksi dalam negeri. Serta mengkampanyekan dan menggalak program makan ikan dan telur yang merupakan salah satu sumber pangan hewani yang mudah dijangkau masyarakat.
- b) Memberikan rekomendasi kepada K/L teknis untuk meningkatkan produksi daging sapi, daging ayam, ikan, susu dan telur melalui upaya percepatan peningkatan produksi pangan baik yang bersumber dari produksi dalam negeri maupun impor.
- c) Peningkatan produksi dan konsumsi sumber pangan nabati yang berasal dari kacang-kacangan.
- d) Peningkatan produksi kelompok bahan pangan hewani dengan mengoptimalkan lahan yang tersedia, seperti lahan marginal, ruang terbuka, dan pekarangan sesuai potensi sumber daya lokal.

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP), didukung dengan sumber daya yang ada, antara lain anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM), dan penggunaan teknologi informasi. Efisiensi penggunaan sumber daya, dijelaskan sebagai berikut:

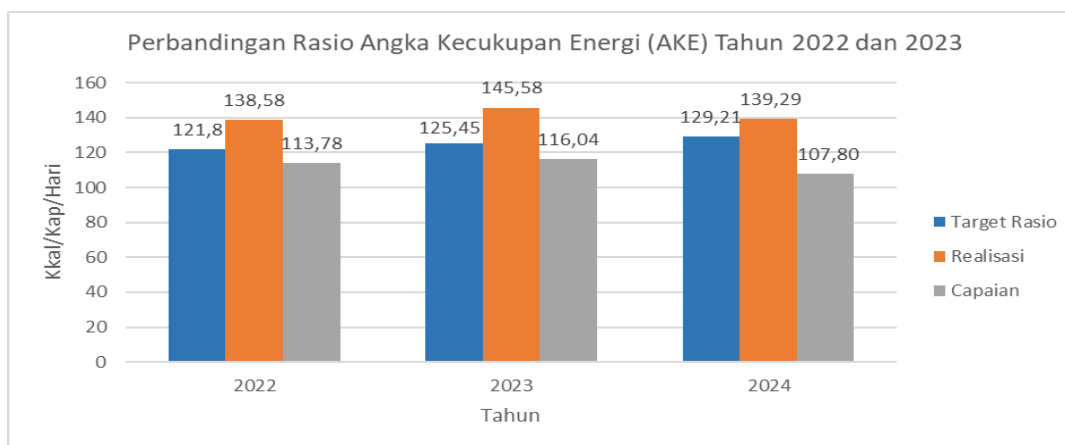
- a) Pemanfaatan anggaran digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan neraca pangan pusat dan daerah. Rincian kegiatan meliputi rapat koordinasi, Bimbingan Teknis (Bimtek), dan pemantauan stok pangan.
- b) Penggunaan sumber daya manusia dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada melalui kegiatan Bimtek dan mengikut serta dalam kegiatan surey, dan
- c) Pemanfaatan teknologi dilakukan dengan membangun sistem informasi neraca pangan dan pemantauan stok pangan, yang dapat dimanfaatkan sebagai instrumen early warning sistem ketersediaan pangan di wilayah secara

2.2.3. Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan

Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis situasi ketersediaan pangan di suatu negara/wilayah dalam kurun waktu tertentu berdasarkan aspek penyediaan dan pemanfaatan pangan. Hasil dari Neraca Bahan Makanan (NBM) salah satunya adalah jumlah pangan yang tersedia untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per kg/kapita/hari. Informasi ketersediaan pangan ini penting sebagai bahan masukan kebijakan perencanaan produksi dan ketersediaan pangan di suatu wilayah. Situasi ketersediaan pangan memberikan gambaran situasi ketersediaan pangan secara rata-rata wilayah. Indikator ini memberikan informasi terkait ketersediaan energi masyarakat terhadap target yang direkomendasikan WNPG X Tahun 2012. Angka Kecukupan Energi berdasarkan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 yang ditetapkan sebesar 2.400 kkal/kapita/hari. Untuk menghitung Rasio Angka Ketersediaan Energi (AKE) dengan rumus :

$$\text{Ketersediaan energi} = \frac{\text{ketersediaan pangan perhari} \times \text{kandungan energi}}{100 \times \text{BDD (Bahan Dapat Dimakan dalam satuan \%)}}$$

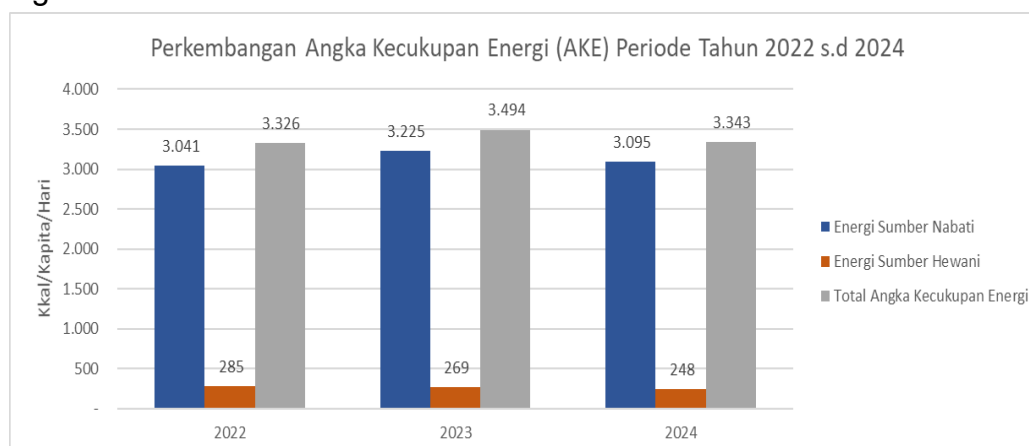
Berdasarkan hasil analisis NBM Angka Kecukupan Energi (AKE) tahun 2024 sebesar 3.343 kkal/kap/hari dibandingkan dengan angka rekomendasi WNPG sebesar 2.400 kkal/kap/hari sehingga diperoleh rasio sebesar 139,29%. Jika dibandingkan dengan target rasio AKE tahun 2024 sebesar 129,21 %, maka capaiannya sebesar 107,80% dengan kategori Sangat Baik. Capaian tersebut telah melampaui target yang ditetapkan. Perkembangan capaian Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) periode tahun 2022 s.d 2024 disajikan pada grafik berikut.



Gambar 4. Perkembangan Capaian Angka Kecukupan Energi (AKE) Terhadap Target Tahun 2022 s.d 2024

Ketersediaan bahan makanan untuk dikonsumsi per kapita per hari pada tahun 2024 dalam bentuk energi sebesar 3.343 kkal/kap/hari, angka tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan angka ketersediaan energi tahun 2023 sebesar 3.494 kkal/kap/hari, dan angka tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka ketersediaan tahun 2022 sebesar 3.326 kkal/kap/hari. Perkembangan AKE selama periode tahun 2022 s.d tahun 2024, dibandingkan dengan AKE berdasarkan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 yang ditetapkan sebesar 2.400 kkal/kapita/hari, telah melampaui angka kecukupan energi.

Kontribusi terbesar ketersediaan energi dari tahun 2022 s.d tahun 2024 berdasarkan kelompok bahan makanan didominasi oleh kelompok padi-padian. Penyumbang ketersediaan energi terbesar berikutnya adalah kelompok gula, makanan berpati, buah/biji berminyak, dan kelompok minyak dan lemak. Kontribusi kelompok padi-padian terhadap ketersediaan energi total tahun 2024 menyumbang sebesar 40%. Kelompok gula 13%, dan kelompok makanan berpati 7%, buah/biji berminyak 6%, serta kelompok minyak dan lemak 30%. Perkembangan AKE selama periode tahun 2022 s.d tahun 2024 disajikan pada grafis berikut.



Gambar 5. Perkembangan Angka Kecukupan Energi (AKE) Tahun 2022 s.d 2024

Komposisi total ketersediaan energi tahun 2024 didominasi oleh kelompok bahan pangan nabati sebesar 3.095 kkal/kapita/hari dan kelompok bahan pangan hewani sebesar 248 kkal/kapita/hari. Kecilnya sumbangan kelompok pangan hewani terhadap ketersediaan energi mengingat kelompok pangan hewani merupakan sumber protein bukan kalori. Berdasarkan informasi Organisasi Pangan Dunia (FAO) sejalan dengan tren menunjukkan bahwa penduduk di semua negara di dunia telah mengonsumsi lebih banyak kalori sejak tahun 2.000, dengan lonjakan tertinggi di negara-negara Asia pada tahun 2021. Negara Eropa dan Amerika Utara rata-rata mengonsumsi kalori terbanyak 3.540 kkal/kapita/hari. Sementara negara-negara di Afrika mengonsumsi paling sedikit kalori sebanyak 2.600 kkal/kapita/hari. Sedangkan negara Oseania mendekati Amerika Serikat dan Eropa, yaitu sekitar 3.150 kkal/kapita/hari. Indonesia rata-rata konsumsi kalori per orang di Indonesia adalah 2.400 kkal/kapita/perhari. Konsumsi kalori per kapita di dunia dipengaruhi oleh jenis pangan karbohidrat yang dikonsumsi dan jumlah yang dimakan. Kebutuhan kalori per orang berbeda-beda, tergantung pada usia, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas.

Berdasarkan komposisi ketersediaan energi dalam bentuk energi tahun 2024 sebesar 3.343 kkal/kap/hari berasal dari sumber energi nabati sebesar 3.095 gram/kap/hari dan sumber energi hewani sebesar 248 kkal/kap/hari. Angka energi dari sumber pangan nabati tahun 2024 sebesar 3.095 kkal/kap/hari mengalami penurunan dibandingkan dengan angka sumber energi pangan nabati tahun 2023 sebesar 3.225 kkal/kapita/hari. Kelompok bahan pangan penyumbang ketersediaan energi terbesar didominasi oleh kelompok padi-padian, kemudian kelompok gula, makanan berpati, buah/biji berminyak, serta minyak dan lemak.

Dalam rangka mempertahankan pencapaian AKE Ketersediaan sesuai rekomendasi beberapa upaya yang akan dilakukan, antara lain:

- a) Meningkatkan dan mempertahankan produksi beras sebagai bahan pangan pokok penduduk sumber karbohidrat. Langkah strategis Badan Pangan Nasional yang dilakukan untuk mendukung swasembada beras dengan melakukan perbaikan HPP dan HAP beras untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani dan memfasilitasi distribusi pangan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia serta kerja sama dengan BUMN dan Asosiasi untuk memperkuat pengadaan dan pengelolaan stok/cadangan pangan pokok strategis.
- b) Mengoptimalkan ketersediaan pangan alternatif sumber karbohidrat yang berasal jagung, sagu, dan umbi-umbian perlu terus dioptimalkan. Badan Pangan Nasional mendorong teknologi pengolahan pangan dengan pemanfaatan pangan lokal yang bersumber dari aneka umbi, sagu, jagung, untuk dikembangkan menjadi tepung. Aneka tepung ini dapat diolah sebagai pangan pokok mensubstitusi beras dan terigu sebagai sumber karbohidrat.
- c) Mendorong ketersediaan energi dari kelompok pangan sumber hewani dan meningkatkan keberagaman konsumsi pangan hewani. Penyediaan sumber pangan hewani dilakukan dengan melibatkan pihak swasta (BUMN Pangan), Asosiasi dan pelaku usaha Peternak dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan sumber protein hewani.

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE), didukung dengan sumber daya yang ada, antara lain anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM), dan penggunaan teknologi informasi. Efisiensi penggunaan sumber daya, dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pemanfaatan anggaran digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan neraca pangan pusat dan daerah. Rincian kegiatan meliputi rapat koordinasi, Bimbingan Teknis (Bimtek), dan pemantauan stok pangan.
- b) Penggunaan sumber daya manusia dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada melalui kegiatan Bimtek dan mengikut serta dalam kegiatan surey dan kajian serta mengalokasi penambahan jumlah pegawai setiap tahunnya.
- c) Pemanfaatan teknologi dilakukan dengan membangun sistem informasi neraca pangan dan pemantauan stok pangan, yang dapat dimanfaatkan sebagai instrumen *Early Warning Sistem* (EWS) ketersediaan pangan di wilayah secara berkala.

2.2.4. Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan

Berdasarkan Perpres 66/2021, salah satu fungsi Badan Pangan Nasional adalah pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan. Sehubungan dengan hal ini, peran Badan Pangan Nasional selaku regulator penyelenggaraan CPP berkewajiban untuk menyediakan regulasi sebagai dasar penyelenggaraan CPP untuk masing-masing komoditas.

Komoditas yang menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional meliputi 9 komoditas, yaitu beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging ruminansia, daging unggas, telur unggas dan telur. Dalam Renstra Badan Pangan Nasional 2023-2024, ditetapkan target penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang diperhitungkan sebagai rasio jumlah komoditas CPP terhadap jumlah komoditas yang menjadi kewenangan Bapanas dengan rumus:

$$X = \frac{\text{Jenis Pangan yang dikuasai}}{\text{Jumlah Komoditas Sesuai Kewenangan Pemerintah Berdasarkan Perpres } \frac{66}{2021}} \times 100\%$$

Pencapaian indikator kinerja diperoleh sesuai dengan manual perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memperhitungkan jenis pangan yang dikuasai berdasarkan dengan regulasi yang telah disusun oleh Badan Pangan Nasional sebagai lembaga yang baru dibentuk sejak Tahun 2021 berdasarkan Perpres 66/2021. Hingga Tahun 2023 telah tersusun regulasi turunan untuk penyelenggaraan CPP terhadap 9 (sembilan) komoditas pangan yang menjadi kewenangan yaitu beras, jagung, kedelai, cabai, bawang, daging ruminansia, daging unggas, telur unggas dan gula konsumsi sehingga realisasi kinerja berdasarkan indikator rasio tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Tahun 2024} &= \frac{9}{9} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Jika dibandingkan terhadap target kinerja Tahun 2024 sebesar 100%, maka capaian kinerja indikator sebesar 100,00% dengan kategori Sangat Baik. Capaian tersebut sebenarnya telah tercapai sejak tahun 2023 dari target yang ditetapkan sebesar **55%**. Pencapaian tersebut diperoleh melalui upaya percepatan penyelesaian penyusunan kelengkapan regulasi yang mengamanatkan penyelenggaraan CPP untuk 9 (sembilan) komoditas pangan telah yang terselesaikan pada Tahun 2023.

Disamping itu, adanya penugasan penyaluran CPP baik berupa bantuan pangan (beras, daging ayam dan telur) maupun untuk penanggulangan bencana alam dan keadaan darurat selama Tahun 2024, turut mendorong percepatan penyusunan regulasi turunan terkait dengan Penyelenggaraan CPP. Pada Tahun 2023 penyelenggaraan CPP sesuai hasil Rapat Terbatas (Ratas) bersama Bapak Presiden tentang Peningkatan Produksi dan Hilirisasi Produksi Pangan sebagaimana Surat Sekretaris Kabinet: a) Surat Seskab Nomor: R-30/Seskab/DKK/3/2023 Perihal Bantuan Beras diberikan kepada 21.353.000 KPM sebanyak 10 Kg selama Maret -Mei 2023 (3 Bulan); b) Surat Seskab Nomor: R-76.1/Seskab/DKK/07/2023 Perihal Perpanjangan Bantuan Pangan Beras dan Stunting; dan c) Surat Seskab Nomor: R-76.1/Seskab/DKK/07/2023 Perihal Perpanjangan Bantuan Pangan Beras Bulan Desember 2023. Pada periode ini penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana penyelenggaraan CPP diselenggarakan oleh Satuan Kerja (Satker) Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan (Satker BUN 999801).

Tahun 2024 merupakan transisi penganggaran CPP dari Satker BUN (direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan) ke Badan Pangan Nasional, selain itu kegiatan CPP masih bersifat direktif dari Presiden yang perintahnya diarahkan pada akhir tahun sehingga pengalokasian anggarannya tidak mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran. Untuk memenuhi kebutuhan anggaran penyelenggaraan CPP Tahun 2024 Badan Pangan Nasional mengajukan ABT ke Kementerian Keuangan. Pelaksanaan penyelenggaraan CPP untuk bantuan pangan Tahun 2024 sebagaimana Risalah Rapat Internal tentang Perpanjangan Penyaluran Bantuan Pangan sebagaimana Surat Sekretaris Kabinet: a) Surat Seskab Nomor: R-0136/Seskab/DKK/11/2023 Perihal: Perpanjangan Bantuan Pangan Januari -Juni 2024; dan b) Surat Seskab Nomor: R.60/Seskab/DKK/06/2024 Perihal: Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Beras bulan Agustus, Oktober dan Desember 2024.

Indikator kinerja berupa rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah tersebut belum sepenuhnya dapat menggambarkan pencapaian keberhasilan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah secara lebih spesifik, hal ini disebabkan pada saat penyusunan indikator kinerja yang diturunkan dari Renstra Badan Pangan Nasional pada Tahun 2022, anggaran penyelenggaraan CPP masih berada di Kementerian Keuangan, dengan mekanisme penggantian. Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah sebagai bentuk implementasi terhadap amanah presiden tersebut, Badan Pangan Nasional telah melaksanakan: 1) Penyusunan Regulasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah; 2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah; 3) Pemantauan Stok Pangan di Perum BULOG dan BUMN Pangan; dan 4) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah

(CPP) di Perum BULOG. Selanjutnya, untuk memberikan panduan yang lebih operasional dalam penyelenggaraan CPP, Badan Pangan Nasional menerbitkan

No	Waktu Penyusunan	Regulasi	Tentang
1	Triwulan I 2024	Kepbadan No 1 Tahun 2024	Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2024
2	Triwulan I 2024	Kepbadan No 11 Tahun 2024	Jenis Pangan, Jumlah Penerima Bantuan Pangan, dan Waktu Pelaksanaan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2024
3	Triwulan I 2024	Kepbadan No 19 Tahun 2024	Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 1/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2024
4	Triwulan II 2024	Kepbadan No 179 Tahun 2024	Penerima Bantuan Pangan Dalam Rangka Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahap Pertama Tahun 2024
5	Triwulan II 2024	Kepbadan No 187.1 Tahun 2024	Penerima Bantuan Pangan Dalam Rangka Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahap Kedua Tahun 2024
6	Triwulan III 2024	Kepbadan No 521 Tahun 2024	Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahap Ketiga Tahun 2024
8	Triwulan III 2024	epbadan No 591 Tahun 2024	Jumlah, Standar Mutu, dan Harga Pembelian Pemerintah dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah thn 2025

Penyusunan regulasi CPP dilaksanakan melalui serangkaian rapat koordinasi dan pertemuan harmonisasi yang dihadiri oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Perum BULOG, ID FOOD serta Perwakilan Biro, Inspektorat, Direktorat Lingkup Badan Pangan Nasional. Penyusunan kebijakan/regulasi/NSPK terkait dengan penyelenggaraan CPP belum sepenuhnya tersusun. Pada Tahun 2025 Badan Pangan Nasional akan berupaya untuk melengkapi regulasi-regulasi yang belum tersedia untuk penyelenggaraan CPP komoditas pangan lainnya yang belum terlaksana pada Tahun 2022-2024 sesuai dengan Renstra 2025-2029. Berdasarkan risalah rapat pimpinan tanggal 18 Januari 2024 tentang pengendalian harga dan ketersediaan stok beras mengamankan penyempurnaan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 dengan ruang lingkup substansi perbaikan tata kelola penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah meliputi aspek: 1) Jenis Dan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah, 2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, 3) Penugasan Badan Usaha Milik Negara; dan 4) Pendanaan. Rperpres tersebut saat ini sedang dalam proses finalisasi dengan mengundang para pihak terutama Sekretariat Negara untuk segera diundangkan dan diterbitkan. Dengan terbitnya revisi Perpres tersebut, maka pada tahun 2025 akan ditindaklanjuti dengan melakukan revisi secara paralel regulasi-regulasi turunan terkait dengan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah untuk setiap komoditas pangan sesuai Perpres 66 Tahun 2021.

Dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022, selama Tahun -2024 Badan Pangan Nasional melaksanakan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan penanggulangan kekurangan pangan yang berdampak pada terjadinya krisis pangan dan gizi, pengendalian inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen dari dampak fluktuasi harga pangan. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2024 untuk Pemberian Bantuan Pangan berupa Beras melalui Perum BULOG kepada 22.004.077 Penerima Bantuan Pangan (PBP) masing-masing 10 kg/bulan selama 3 (tiga) tahap. Tahap I dilaksanakan pada Januari sampai dengan Maret dengan total bantuan pangan beras yang tersalur per 1 Januari 2025 sebesar 659.754.230 kg. Tahap II dilaksanakan Bulan April sampai dengan Juni dengan total bantuan pangan beras yang tersalur per 1 Januari 2025 sebesar 653.667.790 kg, dan Tahap III dilaksanakan Bulan Agustus, Oktober dan Desember 2024 dengan total bantuan pangan beras yang tersalur per 1 Januari 2025 sebesar 655.922.190 kg. Tahun 2024, Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan berupa Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras pada Tahap I dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Maret 2024 dan Tahap II dilaksanakan bulan April sampai dengan Juni 2024 dengan total bantuan pangan daging ayam dan telur ayam yang telah tersalur selama Tahun 2024 sebanyak 8.676.534 kg daging ayam dan 8.676.534 pack telur ayam.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Departemen Ilmu Keluarga Konsumen, FEMA IPB Tahun 2024 terhadap evaluasi kegiatan penyaluran cadangan pangan pemerintah (CPP) untuk pemberian bantuan pangan, terdapat beberapa hal yang menunjukkan bahwa kegiatan penyaluran CPP untuk bantuan pangan relatif berhasil dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat dalam hal pemenuhan ketersediaan pangan. Secara ringkas dapat disampaikan dalam uraian sebagai berikut:

- a) hasil kajian melalui FGD dengan semua instansi/lembaga terkait menyatakan bahwa pelaksanaan bantuan pangan berjalan dengan baik dan terdistribusi dengan lancar. Program bantuan pangan dianggap baik karena bermanfaat bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem, mampu menekan laju inflasi, mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan membantu stabilitas pangan.
- b) penyaluran bantuan pangan kepada kelompok penerima manfaat relatif mampu menjamin ketersediaan pangan. Bantuan pangan dapat meningkatkan stabilitas ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas pangan serta meningkatkan aksesibilitas pangan berkualitas. Hal tersebut ditunjukkan dari jaminan ketersediaan beras selama 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) minggu dan ketersediaan daging dan telur ayam selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari.
- c) Secara keseluruhan penyaluran bantuan pangan menghasilkan manfaat ekonomi pada penerima bantuan. Hal tersebut ditunjukkan dari indikator efektivitas biaya/*cost effectiveness* dengan membandingkan manfaat yang diterima dengan biaya yang dikeluarkan oleh penerima bantuan yang diukur melalui penghematan dalam pengeluaran kebutuhan pangan dan lainnya sesudah mendapatkan bantuan pangan. Secara rata-rata, *cost effectiveness* KPM sebesar 12.62 artinya setiap pengeluaran biaya sebesar Rp.1 menghasilkan manfaat rata-rata sebesar Rp.12.62 dan *cost effectiveness* KRS sebesar 5.89 artinya setiap pengeluaran biaya sebesar Rp.1 menghasilkan manfaat rata-rata sebesar Rp.5.89. dengan begitu, keluarga dapat mengalokasikan pengeluaran keluarga untuk membeli pangan atau kebutuhan lainnya/non-pangan.
- d) Mayoritas penerima bantuan pangan baik KPM maupun KRS merasakan dampak positif. Penerima bantuan pangan merasa bantuan pangan tersebut membantu dalam mengurangi pengeluaran bulanan untuk kebutuhan pangan.
- e) Selain itu, bantuan pangan juga memberikan dampak positif terhadap kesehatan dan kehidupan sosial keluarga serta dapat mengurangi stress/beban psikologis keluarga.
- f) Secara kewilayahan, penyaluran bantuan pangan juga dapat membantu kestabilan harga beras, ayam dan telur ayam dan membantu kestabilan ekonomi keluarga petani dan peternak ayam terutama saat terjadi paceklik. Dalam hal ini peran BULOG dan BUMN Pangan memiliki peranan strategis dalam melakukan kerja sama pembelian bahan pangan langsung dari petani dan peternak ayam sehingga juga dapat membantu menstabilkan harga padi, beras, daging ayam dan telur ayam di pasaran.

Untuk penyaluran Bantuan CPP Daging dan Telur Ayam Tahap I dan Tahap II Tahun 2024 telah tersalurkan kepada 1.446.089 Keluarga Resiko Stunting (KRS) antara lain kepada 1) Pasangan Usia Subur (PUS) hamil dan keluarga memiliki anak 0-23 bulan (baduta) pada desil 1 s.d. desil 3; 2) keluarga memiliki anak 24-59 bulan (balita) pada desil 1 s.d. desil 2; dan 3) desa/kelurahan yang mendapat bantuan diprioritaskan pada desa lokus stunting 2024.

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk Komoditas Beras dan Jagung dengan rincian sebagai berikut:

- a) Penyaluran SPHP Beras selama Tahun 2024 dilakukan pada Tingkat Konsumen pada Bulan Januari hingga Desember 2024 sesuai data update per 1 Januari 2025 sebesar 1.401.732.359 kg (100,12% dari target total SPHP sebesar 1.400.000.000 kg);
- b) Penyaluran SPHP Jagung Tahun 2024 per 31 Agustus 2024 telah disalurkan sebesar 303.253.534 kg (78% dari target total 391.150.176 kg).

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat melalui Perum BULOG yang telah dilaksanakan hingga Bulan September 2023 dengan besaran bantuan yang telah tersalurkan sebanyak 2.302.476.600 kg. Sedangkan selama Tahun 2024 telah disalurkan sebanyak 442.000 kg.

Monitoring Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) menjadi salah satu rencana aksi Badan Pangan Nasional. Kriteria keberhasilan dengan output terselenggaranya CBP dan CJP sesuai target dan kriteria outcome tersedianya ending stock Tahun 2024. Ukuran keberhasilan dengan output jumlah CBP yang dikelola 2,4 juta ton dan outcome ending stock sebanyak 1,2 juta ton, sedangkan output jumlah CJP yang dikelola 250 ribu ton dan outcome ending stock sebanyak 60 ribu ton. Data dukung yang digunakan adalah pelaporan dari Perum BULOG.

Untuk CBP, berdasarkan total pengelolaan CBP Januari-September 2024 yang melaporkan sebesar 4.207.856 ton, dan pengadaan bulan Oktober-Desember 2024 sebesar 1.308.774 ton sehingga secara akumulatif total pengelolaan CBP bulan Januari-Desember 2024 oleh Perum BULOG adalah sebesar 5.516.630 ton. Jumlah ini jauh di atas target output yakni sebesar 2.400.000 ton.

Sedangkan untuk CJP, berdasarkan total pengadaan CJP Januari-Desember 2024 yang melaporkan sebesar 4.900.771 ton, dan pengadaan bulan Oktober-Desember 2024 sebesar 346.051 ton dan telah tersalurkan CJP untuk SPHP Jagung selama Januari-Desember 2024 sebesar 303.253 ton sehingga secara akumulatif total pengelolaan CJP bulan Januari-Desember 2024 oleh Perum BULOG adalah sebesar 649.304 ton. Jumlah ini jauh di atas target output yakni sebesar 250.000 ton.

Beberapa permasalahan pelaksanaan pemantauan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah antara lain :

- a) Implementasi regulasi Perbadan Nomor 15 Tahun 2023 belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi baik di provinsi maupun kabupaten/kota
- b) Penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sangat berpengaruh terhadap kerjasama pengadaan beras CPPD melalui Perum BULOG. Hal tersebut berdampak pada dilakukannya addendum kontrak yang kurang menguntungkan bagi pihak provinsi dan kabupaten/kota
- c) Keterbatasan kepemilikan alat/mesin shorter yang dapat menyediakan beras medium dengan derajat sosoh hingga minimal 100 di kelompok tani kecil hingga menengah menyebabkan Perum BULOG belum dapat menyerap produksi dalam negeri secara optimal.
- d) Regulasi penyelenggaraan CPPD masih banyak yang belum menyesuaikan dengan Perpres 125/2022 sehingga opsi penyaluran terbatas. Hal ini juga diperkuat dengan rendahnya dukungan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggarannya untuk ketahanan pangan.
- e) Kepala Daerah masih belum memiliki kebijakan yang mendukung terwujudnya kegiatan CPPD.

Upaya solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- a) Advokasi dan pendampingan pemerintah daerah dalam menyiapkan regulasi penyelenggaraan CPPD sesuai dengan Perpres 125/2022 dan Perbadan 15/2023, terutama aspek penyaluran;
- b) Menyiapkan opsi terbaik dalam penetapan HPP yang memenuhi kesetimbangan yang menguntungkan di tingkat petani dan konsumen
- c) Memperbaiki substansi dalam pelaksanaan kerjasama antara Perum BULOG dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan CPPD;
- d) memberikan sosialisasi mengenai opsi lain dalam pengelolaan CPPD selain ke BULOG yaitu ke BUMD dan secara mandiri;
- e) memberikan bantuan DAK fisik kepada lumbung-lumbung pangan masyarakat untuk peningkatan kualitas dan kuantitas produksi komoditas beras yang kompetitif;
- f) memperkuat dukungan Kemendagri untuk menerbitkan surat edaran kepada kepala daerah mengenai pentingnya cadangan pangan pemerintah daerah; dan melakukan revisi terhadap Perbadan 15/2023 terutama terkait dengan optimalisasi pendanaan cadangan pangan pemerintah desa melalui dana desa.

Secara umum, untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian atas indikator rasio cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas pangan yang menjadi kewenangan, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a) Memperkuat penerapan regulasi yang sudah disusun;
- b) Mendorong pemangku kepentingan baik di pusat dan daerah untuk menyelenggarakan cadangan pangan nasional;
- c) Memperbaiki mekanisme penyaluran cadangan pangan pemerintah
- d) Memantau dan memastikan stok cadangan pangan pemerintah selalu tersedia sesuai dengan regulasi yang sudah disusun
- e) Memperbaiki indikator agar dapat lebih menggambarkan kondisi pencapaian indikator kinerja penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029
- f) Mengoptimalkan pemanfaatan/penyaluran cadangan pangan pemerintah, salah satunya sesuai amanat Presiden untuk menyalurkan CPP dalam rangka SPHP maupun Pemberian Bantuan Pangan dan Bencana Alam/Keadaan Darurat;
- g) Melakukan penguatan koordinasi dan advokasi regulasi dan pemanfaatan terkait pemberian subsidi bunga pinjaman untuk pengadaan CPP dari Kementerian Keuangan (HIMBARA); dan
- h) memperkuat koordinasi dengan K/L, Perum BULOG, BUMN Pangan dan seluruh stake holder penyelenggaraan CPP.

2.2.5. Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% diatas HAP/HPP/Harga Keekonomian.

Indikator ini menginformasikan kondisi stabilitas harga komoditas pangan yang menjadi kewenangan di tingkat produsen sepanjang tahun 2024. Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk melihat harga komoditas pangan apa saja di tingkat produsen yang harganya jatuh atau terlalu tinggi di atas HAP/HPP/Harga Keekonomian dan perlu mendapatkan intervensi. Indikator ini dapat menjadi acuan untuk pengambilan kebijakan atau pelaksanaan intervensi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen maupun evaluasi pelaksanaan kebijakan pangan baik oleh Badan Pangan Nasional maupun Kementerian/Lembaga lain yang terkait sesuai tugas dan fungsinya seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah, BUMN Pangan dan K/L lainnya

$$\text{Rasio} = \frac{\{(\text{Harga rata2 nasional} - \text{HAP/HPP/Harga keekonomian}) / (\text{HAP/HPP/Harga keekonomian})\} * 100\%}{}$$

Rasio yang memenuhi kriteria adalah $-5\% < \text{Rasio} < 10\%$

Pada Tahun 2024 terdapat 6 (delapan) komoditas pangan dengan harga di tingkat produsen yang sesuai dengan kriteria dari 12 (dua belas) komoditas yang menjadi kewenangan. Persentase realisasi mencapai 66,67% dari target tahun 2024 sekaligus target jangka menengah yaitu sebesar 85%, sehingga capaian indikator kinerja sebesar 78,43% dengan kategori cukup baik.

Realiasi indikator kinerja pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya 2022 yaitu sebesar 33,33% serta tahun 2023 yaitu sebesar 50% dengan capaian kinerja dalam kategori kurang baik. Hal ini menunjukkan adanya trend perbaikan capaian kinerja mulai dari tahun 2022 – 2024, meskipun masih belum sesuai target yang diharapkan. Perhitungan indikator kinerja tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3. Perbandingan Harga di Tk. Produsen dan HPP/HAP/Harga Keekonomian Tahun 2024.

No	Komoditas	Harga Rata-rata Nasional 2024 (Rp/Kg)	HPP/HAP/Harga Keekonomian (Rp/Kg)	Persentase Perbandingan (%)	Keterangan
1	GKP Tingkat Petani	6.373	6.000	6,21	Sesuai
2	GKG Tingkat Penggilingan	7.452	7.400	0,71	Sesuai
3	Beras Medium Tk. Penggilingan	12.296	11.000	11,78	Tidak Sesuai
4	Beras Premium Tk. Penggilingan	13.773	12.800	7,60	Sesuai
5	Jagung Pipilan Kering Tk. Petani	4.822	5.000	-3,57	Sesuai
6	Kedelai Biji Kering Tk. Petani	10.091	10.775	-6,35	Tidak Sesuai
7	Cabai Merah Keriting Tk. Petani	30.318	29.600	2,43	Sesuai
8	Cabai Rawit Merah Tk. Petani	33.071	31.500	4,99	Sesuai
9	Bawang Merah Tk. Petani	22.092	25.000	-11,63	Tidak Sesuai
10	Sapi Hidup (Rp/kg Berat Hidup)	52.176	56.000	-6,83	Tidak Sesuai
11	Ayam Ras (Rp/Ekor Hidup)*	22.146	22.000	0,67	Sesuai
12	Telur Ayam Ras	24.660	23.000	7,22	Sesuai

Sumber: Panel Harga Pangan, 2024

Berdasarkan Panel Harga Pangan, harga komoditas pangan di tingkat produsen sepanjang tahun 2024 secara umum sebagian besar berada dalam rentang kriteria yang ditetapkan, namun masih terdapat komoditas yang harganya tidak sesuai kriteria. Harga rata-rata nasional tingkat produsen dibandingkan dengan HPP/HAP sesuai regulasi yang berlaku atau harga keekonomian: (1) komoditas GKP dan GKG Tk. Petani serta Beras Medium Tk. Penggilingan mengacu HPP sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras; (2) komoditas Beras Premium Tk. Penggilingan mengacu harga keekonomian sesuai dengan struktur ongkos Badan Pangan Nasional; (3) komoditas Jagung mengacu Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras; (4) komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Sapi Hidup mengacu Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Gula Konsumsi, dan Daging Sapi/Kerbau; dan (5) komoditas Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras mengacu Peraturan Badan

Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras dengan pertimbangan bahwa harga acuan Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras perlu dilakukan revaluasi kembali.

Terdapat 8 (delapan) komoditas pangan dengan harga di tingkat produsen yang sesuai dengan kriteria dari 12 (dua belas) komoditas yang menjadi kewenangan. Adapun komoditas yang sesuai kriteria adalah GKP Tingkat Petani, GKG Tingkat Penggilingan, Beras Premium Tk. Penggilingan, Jagung Pipilan Kering Tk. Petani, Kedelai Biji Kering Tk. Petani, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah Tk. Petani, Ayam Ras, dan Telur Ayam Ras. Kenaikan harga di tingkat produsen berdampak sangat baik untuk kesejahteraan petani dan peternak. Apabila kriteria disesuaikan dengan karakteristik komoditas (tidak dibatasi 10% di atas HPP/HAP untuk semua komoditas) sebagaimana tabel 3.11, harga rata-rata Beras Medium Tk. Penggilingan dapat dianggap berhasil karena berdampak positif bagi produsen. Berdasarkan tabel di atas, komoditas yang memiliki harga rata-rata lebih dari 5% dibawah HPP/HAP/Harga keekonomian hanya Kedelai Biji Kering, Bawang Merah, dan Sapi Hidup. Secara umum dapat disimpulkan bahwa sebagian besar harga pangan di tingkat produsen pada tahun 2024 cukup stabil meskipun terdapat potensi gangguan produksi akibat dampak perubahan iklim yang menyebabkan pasokan terhambat sehingga harga di tingkat produsen melonjak. Selain itu, juga terjadi kenaikan biaya input produksi yang menyebabkan harga di tingkat produsen ikut naik. Di sisi lain, terdapat komoditas yang harganya di bawah HPP/HAP/Harga Keekonomian yang disebabkan antara lain pasokan yang tersedia cukup banyak (surplus) atau turunnya permintaan masyarakat. Beberapa upaya/rencana aksi yang telah dilakukan Badan Pangan Nasional dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan di tingkat produsen sepanjang tahun 2024 antara lain:

- a) Penerbitan regulasi harga untuk melindungi harga di tingkat produsen yaitu (1) Peraturan Badan Pangan Nasional 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras; (2) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras; dan (3) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Gula Konsumsi, dan Daging Sapi/Kerbau
- b) Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) dari wilayah surplus (harga rendah) ke wilayah defisit (harga tinggi) untuk membantu meningkatkan harga produsen yang jatuh sehingga produsen mendapat harga yang lebih baik, khususnya untuk komoditas kedelai (88.000 kg), bawang merah (80.387 kg), cabai merah keriting (38.701 kg), dan cabai merah ebsar (209.400 kg) yang harganya sempat jatuh.

- c) Pemantauan pasokan dan harga pangan di tingkat produsen sebagai bahan masukan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen.
- d) Koordinasi bersama K/L, *stakeholder* dan pelaku usaha untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen.

Badan Pangan Nasional pada prinsipnya telah melakukan optimalisasi upaya-upaya untuk menjaga stabilitas harga di tingkat produsen, namun capaian kinerja tahun 2024 masih belum memenuhi target. Untuk itu, di tahun 2025 Badan Pangan Nasional akan melakukan langkah strategis antara lain:

- a) Melakukan reviu terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen (HAP Tk. Produsen) agar lebih sesuai dengan kondisi harga aktual saat ini.
- b) Mengoptimalkan pemanfaatan FDP untuk mendistribusikan produksi petani/peternak
- c) dari wilayah surplus yang harganya rendah untuk menjaga harga di tingkat produsen agar tidak jatuh.
- d) Meningkatkan koordinasi dengan K/L, *stakeholder*, dan pelaku usaha terkait untuk menjaga stabilitas harga di tingkat produsen
- e) Mendorong hilirisasi produksi pangan untuk memberikan akses pasar bagi produsen sekaligus menjaga harga yang wajar di tingkat konsumen.

Dalam mencapai sasaran indikator kerja tersebut tentunya tidak terlepas dari dukungan anggaran yang dialokasikan pada Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan tahun 2024 serta capaiannya kinerja anggaran berdasarkan RO.

2.2.6. Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% diatas HAP/HET/Harga Keekonomian.

Indikator ini menginformasikan kondisi stabilitas harga komoditas pangan di tingkat konsumen sepanjang Tahun 2024. Indikator ini dapat menggambarkan komoditas pangan apa saja di Tingkat konsumen yang harganya tinggi di atas HET/HAP/Harga Keekonomian selama 1 (satu) tahun. Indikator ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam rangka pengambilan kebijakan, pelaksanaan intervensi maupun evaluasi pelaksanaan kebijakan pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen baik oleh Badan Pangan Nasional maupun Kementerian/Lembaga terkait sesuai tugas dan fungsinya seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Pemerintah Daerah, BUMN Pangan, dan K/L lainnya. Indikator ini dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio} = \{(\text{Harga rata2 nasional} - \text{HAP/HET}) / (\text{HAP/HET})\} * 100\%$$

Rasio yang memenuhi kriteria < 10%

Untuk harga konsumen dari komoditas yang menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional adalah harga di tingkat konsumen yang dipantau melalui Panel Harga Pangan Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sehingga terdapat 13 (tiga belas) komoditas di tingkat konsumen.

Harga rata-rata nasional di tingkat konsumen dibandingkan dengan HAP/HET sesuai regulasi yang berlaku atau harga keekonomian: (1) komoditas Beras Medium dan Beras Premium mengacu HET sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras; (2) komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras mengacu Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras; (4) komoditas Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Sapi Hidup, dan Gula Konsumsi mengacu Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Gula Konsumsi, dan Daging Sapi/Kerbau; (5) Komoditas Minyak Goreng Curah mengacu Permendag Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat. Harga komoditas pangan di tingkat konsumen pada Tahun 2024 secara umum berada dalam rentang kriteria yang ditetapkan yaitu harga rata-rata maksimum 10% di atas HAP/HET/Harga Keekonomian sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4. Perbandingan Harga di Tingkat Konsumen dan HAP/HET Harga Keekonomian Tahun 2024

No	Komoditas	Harga Rata-rata Nasional 2024 (Rp/Kg)	HET/HAP/Harga Keekonomian (Rp/Kg)	Persentase Perbandingan (%)	Keterangan
1	Beras Premium	15.694			Sesuai
	a. Zona I	14.950	14.900	0,34	
	b. Zona II	16.124	15.400	4,70	
	c. Zona III	18.463	15.800	16,86	
2	Beras Medium	13.695			Sesuai
	a. Zona I	13.134	12.500	5,07	
	b. Zona II	14.048	13.100	7,24	
	c. Zona III	15.673	13.500	16,10	
3	Kedelai Biji Kering	12.199	12.000	1,66	Sesuai
4	Bawang Merah	36.849	41.500	-11,21	Sesuai
5	Bawang Putih (Bonggol)	41.153	38.000	8,30	Sesuai
6	Cabai Merah Keriting	46.684	55.000	-15,12	Sesuai
7	Cabai Rawit Merah	53.347	57.000	-6,41	Sesuai
8	Daging Sapi Murni	135.960	140.000	-2,89	Sesuai
9	Daging Ayam Ras	37.028	40.000	-7,43	Sesuai
10	Telur Ayam Ras	29.717	30.000	-0,94	Sesuai
11	Gula Pasir Lokal/Curah	17.976	17.500	2,72	Sesuai
12	Minyak Goreng Curah	16.122	15.700	2,69	Sesuai
13	Jagung Tk. Peternak	7.151	5.800	23,29	Tidak Sesuai

Sumber: Panel Harga Pangan, 2024

Berdasarkan Panel Harga Pangan, pada Tahun 2024 terdapat 12 (dua belas) komoditas pangan dengan harga di tingkat konsumen yang sesuai dengan kriteria dari 13 (tiga belas) komoditas yang menjadi kewenangan. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan dengan target 80%, realisasi kinerja sebesar 92,31% dengan capaian indikator kinerja pada tahun ini sebesar 115,38% atau Sangat Baik dan dapat dikatakan mencapai target jangka menengah.

Realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 69,23% dan tahun 2023 76,92% dengan capaian kinerja dalam kategori Sangat Baik (target 70%). Secara umum dapat disimpulkan bahwa sebagian besar harga pangan di tingkat konsumen pada tahun 2024 cukup stabil meskipun pada periode triwulan I terjadi kenaikan signifikan untuk sejumlah komoditas pangan. Kenaikan harga ini disebabkan karena berbagai hal antara lain kenaikan harga di tingkat produsen akibat kenaikan biaya input produksi, gangguan produksi akibat dampak *el nino* pada akhir tahun 2023 yang menyebabkan perubahan pola panen pada 2024, hingga kondisi geopolitik dan harga pangan global yang mempengaruhi harga pangan di dalam negeri, khususnya untuk komoditas pangan yang masih dipenuhi dari impor. Beberapa upaya/rencana aksi yang telah dilakukan Badan Pangan Nasional dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan di tingkat konsumen sepanjang tahun 2024 antara lain:

- a) Penerbitan regulasi harga untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen yaitu 1) komoditas Beras Medium dan Beras Premium mengacu HET sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras; 2) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi; dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Gula Konsumsi, dan Daging Sapi/Kerbau.
- b) Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebanyak 9.546 kali kegiatan GPM (Januari 514 kali, Februari 848 kali, Maret 2.090 kali, April 1.012 kali, Mei 454 kali, Juni 596 kali, Juli 610 kali, Agustus 693 kali, September 549 kali, Oktober 759 kali, November 582 kali, dan Desember 721 kali) menggunakan APBN, APBD, maupun GPM Mandiri.
- c) Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) sebanyak 750.793 kg untuk mendistribusikan pangan dari wilayah surplus (harga rendah) ke wilayah defisit (harga tinggi).
- d) Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP Beras) di Tingkat konsumen dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar 1.401.732 ton di seluruh Indonesia untuk menjaga stabilitas harga beras di Tingkat konsumen.
- e) Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Jagung (SPHP Jagung) di Tingkat Konsumen dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 275.621.542 kg untuk menjaga stabilitas harga jagung di tingkat peternak dan telur ayam ras di tingkat konsumen akhir.

- f) Pengembangan Kios Pangan di Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai outlet pengendalian harga dengan realisasi 453 Kios Pangan di 31 Provinsi dan 103 Kabupaten/Kota.
- g) Fasilitas Kendaraan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan sebanyak 5 unit di provinsi Jambi, Sumatera Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Kalimantan Tengah.
- h) Pemantauan pasokan dan harga pangan di tingkat produsen sebagai bahan masukan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen.
- i) Koordinasi bersama K/L, *stakeholder* dan pelaku usaha untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen.

Badan Pangan Nasional telah melakukan upaya-upaya untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen sehingga capaian kinerja tahun ini berhasil mencapai target. Untuk itu, pada tahun 2024 Badan Pangan Nasional akan melakukan langkah strategis untuk mempertahankan capaian dengan upaya sebagai berikut:

- a) Melakukan reviu terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen (HAP Tk. Konsumen) agar lebih sesuai dengan kondisi harga aktual saat ini.
- b) Mengintensifkan pelaksanaan GPM di seluruh wilayah baik menggunakan APBN, Dana Dekonsentrasi, APBD, maupun secara mandiri untuk menanggulangi gejolak harga di konsumen.
- c) Mengoptimalkan pemanfaatan FDP untuk mendistribusikan produksi petani/peternak dari wilayah surplus yang harganya rendah untuk menjaga harga di tingkat konsumen tetap stabil.
- d) Penyaluran SPHP Beras Tk. Konsumen sepanjang tahun sesuai kondisi harga dan SPHP Jagung Tk. Konsumen untuk peternak mandiri terutama pada masa sebelum panen raya, serta merancang penyaluran SPHP komoditas pangan lainnya sebagai bentuk intervensi gejolak harga.
- e) Mendorong pengembangan Kios Pangan atau Gerai TPID sebagai outlet yang menjadi barometer dan penyeimbang harga pasar.
- f) Kendaraan SPHP di daerah untuk membantu dan mendukung pendistribusian pangan.
- g) Meningkatkan pemantauan pasokan dan harga pangan serta monitoring pelaksanaan kegiatan SPHP.
- h) Mendorong optimalisasi pelaksanaan strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi Rantai Pasok, dan Komunikasi Efektif) pengendalian inflasi
- i) Meningkatkan koordinasi dengan TPIP dan TPID, K/L, *stakeholder*, dan pelaku usaha serta terkait untuk menjaga stabilitas harga konsumen.

Dalam mencapai sasaran indikator kerja tersebut tentunya tidak terlepas dari dukungan anggaran yang dialokasikan pada Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan tahun 2024 serta capaiannya kinerja anggaran berdasarkan RO.

2.2.7. Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10%.

Indikator ini menggambarkan kondisi disparitas harga rata – rata di tingkat konsumen disetiap provinsi terhadap harga rata – rata nasional komoditas yang menjadi kewenangan. Kondisi tersebut dirumuskan dengan membandingkan harga rata – rata di tingkat konsumen setiap provinsi terhadap harga rata – rata nasional. Provinsi dengan disparitas di atas 10% termasuk tidak memenuhi kriteria sedangkan provinsi dengan disparitas sama atau lebih kecil dari 10% termasuk memenuhi kriteria. Jumlah provinsi yang memenuhi kriteria dijumlahkan untuk setiap komoditas dan kemudian dihitung rata-rata jumlah provinsi dari setiap komoditas secara nasional sebagai nilai pencapaian untuk indikator ini. Perhitungan jumlah provinsi dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Harga rata – rata Komoditas Provinsi} - \text{Harga rata – rata komoditas Nasional}}{\text{Harga rata – rata komoditas nasional}} \times 100\%$$
$$\sum \text{Provinsi} = \frac{\text{Jumlah Provinsi Komoditas (1)} + \text{Jumlah Provinsi Komoditas (2)} + \text{Jumlah Provinsi Komoditas (n)}}{n}$$

Indikator ini dapat memotret stabilitas harga pangan antar wilayah dan antar waktu. Dengan indikator ini dapat dilihat sebaran provinsi yang memiliki harga komoditas pangan di tingkat konsumen yang jauh lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan harga rata-rata nasional. Selain itu, dapat dilihat juga komoditas pangan apa saja yang cenderung tinggi atau rendah di seluruh provinsi pada setiap rentang waktu. Indikator ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan untuk pengambilan kebijakan ke depan, rencana intervensi, maupun evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam rangka mewujudkan stabilitas pasokan dan harga pangan antar wilayah baik oleh Badan Pangan Nasional, maupun Kementerian/Lembaga lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah, maupun BUMN Pangan dan K/L terkait lain sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan data Panel Harga Pangan tahun 2024 terlihat bahwa pada kuartal I terdapat 28 provinsi yang sesuai kriteria, kuartal II 27 provinsi sesuai kriteria dan kuartal III 27 provinsi sesuai kriteria. Sehingga apabila di rata – rata pada tahun 2024 terdapat 27 provinsi yang sesuai dengan kriteria atau disparitas di bawah 10% dari rata – rata nasional. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan dengan target 27 provinsi yang sesuai kriteria dan realisasi 27 provinsi, maka capaian indikator pada tahun 2024 ini sebesar 100,00% atau Sangat Baik. Realisasi tahun 2024 sama baiknya dengan capaian pada tahun 2022 dan 2023 sebanyak 27 provinsi. Apabila dibandingkan dengan target indikator jangka menengah tahun 2024 sebanyak 27 provinsi, maka capaian pada tahun 2024 sudah tercapai sesuai target dan masuk kategori Sangat Baik.

Tabel 5. Jumlah Komoditas dengan Disparitas Harga di bawah 10% dari Harga Rata – rata Nasional Tahun 2024

No	Komoditas	Jumlah Provinsi Sesuai Kriteria		
		Kuartal I	Kuartal II	Kuartal III
1	Beras Premium	31	26	27
2	Beras Medium	32	28	28
3	Kedelai Biji Kering	28	31	32
4	Bawang Merah	26	25	23
5	Bawang Putih (Bonggol)	27	27	27
6	Cabai Merah Keriting	24	24	21
7	Cabai Rawit Merah	22	22	23
8	Daging Sapi Murni	28	29	28
9	Daging Ayam Ras	25	24	23
10	Telur Ayam Ras	27	28	28
11	Gula Konsumsi	34	34	34
12	Tepung Terigu Curah	30	29	29
13	Tepung Terigu Kemasan	31	31	30
14	Minyak Goreng Kemasan	28	30	31
15	Minyak Goreng Curah	31	33	34
16	Jagung Tk. Peternak	25	22	23
17	Ikan Kembung	26	26	26
18	Ikan Tongkol	27	27	27
19	Ikan Bandeng	27	27	27
20	Garam Konsumsi	30	28	28
Rata-rata Provinsi Sesuai Kriteria Per Kuartal		28	27	27
Rata-rata Provinsi Sesuai Kriteria Triwulan IV Tahun 2024		27		

Sumber: Panel Harga Pangan, 2024

Pada Kuartal I, komoditas dengan jumlah provinsi paling sedikit yang sesuai kriteria adalah Cabai Rawit Merah yaitu 22 provinsi. Pada Kuartal II komoditas dengan jumlah provinsi paling sedikit yang sesuai kriteria adalah Cabai Rawit Merah dan Jagung Tingkat Peternak yaitu 22 provinsi. Sementara pada Kuartal III komoditas dengan jumlah provinsi paling sedikit yang sesuai kriteria adalah Cabai Merah Keriting yaitu 21 Provinsi. Disparitas harga yang tinggi ini disebabkan karena komoditas tersebut produksinya hanya terpusat di beberapa wilayah saja sehingga menimbulkan biaya distribusi yang tinggi ke wilayah konsumen, khususnya untuk wilayah Indonesia Timur dan 3TP (wilayah tertinggal, terluar, terdepan dan perbatasan), serta fluktuasi harga komoditas hortikultura seperti Cabai Rawit Merah dan Cabai Merah Keriting akibat produksi yang tidak merata sepanjang tahun. Sementara itu, komoditas dengan jumlah provinsi paling banyak yang sesuai kriteria pada Kuartal I, Kuartal II, dan Kuartal III adalah Gula Konsumsi yaitu 34 provinsi dengan disparitas <10% dari rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan harga gula konsumsi relatif stabil dan seragam di semua wilayah.

Untuk provinsi-provinsi yang memiliki persentase di atas 10% disebabkan karena sebagian wilayah provinsi bukan termasuk wilayah produsen, serta Sebagian merupakan wilayah kepulauan, selain itu adanya hambatan-hambatan distribusi pangan masih menjadi kendala dalam mewujudkan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Hambatan distribusi pangan disinyalir dikarenakan beberapa faktor meliputi: (1) Rantai distribusi pangan pokok yang tidak efisien; (2) Ketidacukupan pasokan pangan di suatu wilayah; (3) Waktu panen bervariasi; dan (4) Prasarana dan sarana

transportasi yang kurang mendukung dalam kelancaran distribusi pangan. Kondisi tersebut seringkali menimbulkan terjadinya fluktuasi pasokan dan harga pangan yang berakibat ketidakpastian harga pangan baik di tingkat produsen maupun konsumen, dimana dalam eskalasi lebih luas akan mempengaruhi dalam pengendalian inflasi pangan.

Badan Pangan Nasional khususnya telah melakukan berbagai upaya/rencana aksi untuk menjaga disparitas harga pangan antar wilayah antara lain:

- a) Fasilitasi Distribusi Pangan komoditas dari wilayah surplus ke wilayah defisit sehingga harga di tingkat konsumen tidak terpaut jauh dibanding harga di tingkat produsen.
- b) Menghubungkan *offtaker* di tingkat konsumen langsung dengan produsen sehingga memotong rantai pasok pangan.
- c) Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di wilayah 3TP.
- d) Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dalam rangka pemanfaatan angkutan bersubsidi (tol laut, angkutan perintis, jembatan udara) untuk pendistribusian pangan ke wilayah Indonesia Timur dan 3TP.

Untuk menjaga pencapaian kinerja, tahun 2025 Badan Pangan Nasional akan melakukan langkah strategis sbb:

- a) Mengoptimalkan FDP untuk mendistribusikan produksi petani/peternak khususnya untuk wilayah net konsumen dan 3TP.
- b) Mendorong pemanfaatan angkutan bersubsidi (Tol Laut, Jembatan Udara, dan Angkutan Perintis) untuk pendistribusian bahan pangan.
- c) Mendorong realisasi dan peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk menjaga ketersediaan pangan antar wilayah.
- d) Meningkatkan koordinasi dengan K/L, stakeholder, dan pelaku usaha pangan terkait untuk kelancaran pendistribusian pangan.

Dalam mencapai sasaran indikator kerja tersebut tentunya tidak terlepas dari dukungan anggaran yang dialokasikan pada Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan tahun 2024 serta capaiannya kinerja anggaran berdasarkan RO.

2.2.8. Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10%

Indikator ini menggambarkan kondisi disparitas harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal terhadap harga rata-rata nasional pada kuartal sebelumnya untuk komoditas yang menjadi kewenangan. Indikator ini dapat melihat komoditas pangan di tingkat konsumen yang mengalami gejolak harga sepanjang tahun dan periode terjadinya gejolak harga.

Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan kedepan serta evaluasi kebijakan yang telah dilakukan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan antar waktu baik oleh Badan Pangan Nasional maupun Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Pemerintah

Daerah, maupun BUMN Pangan dan K/L terkait lain sesuai tugas dan fungsinya. Indikator ini dihitung melalui tahapan yang dirumuskan sbb:

K-I/K-II= (Harga rata – rata konsumen Nasional K-I/ Harga rata – rata konsumen Nasional K-II) *100%

K-II/K-III= (Harga rata – rata konsumen Nasional K-II/ Harga rata – rata konsumen Nasional K-III) *100%

Rasio Komoditas K-I/K-II= (Jumlah komoditas yang memiliki perbandingan harga rata – rata konsumen Nasional K-I dan K-II maksimal 10% / Jumlah kelompok harga komoditas yang menjadi

Rasio komoditas K-II/K-III= (Jumlah komoditas yang memiliki perbandingan harga rata – rata konsumen Nasional K-II dan K-III maksimal 10% / Jumlah kelompok harga komoditas yang menjadi

Rasio rata – rata = (Rasio komoditas K-I/K-II + Rasio komoditas K-I/K-II

Tabel 6. Perkembangan Harga Pangan Rata-Rata Nasional Pada Kuartal I dan II Tahun 2024

No	Komoditas	Harga Rata-rata Nasional Kuartal II '24 (Rp/Kg)	Harga Rata-rata Nasional Kuartal I '24 (Rp/Kg)	Persentase Perbandingan (%)	Keterangan
1	Beras Premium	15.582	15.972	2,50	Sesuai
2	Beras Medium	13.571	13.935	2,68	Sesuai
3	Kedelai Biji Kering	12.150	13.490	11,03	Tidak Sesuai
4	Bawang Merah	38.172	38.605	1,14	Sesuai
5	Bawang Putih (Bonggol)	41.782	40.709	-2,57	Sesuai
6	Cabai Merah Keriting	49.117	55.600	13,20	Tidak Sesuai
7	Cabai Rawit Merah	56.031	56.958	1,66	Sesuai
8	Daging Sapi Murni	136.268	135.986	-0,21	Sesuai
9	Daging Ayam Ras	37.027	37.633	1,64	Sesuai
10	Telur Ayam Ras	29.902	30.185	0,95	Sesuai
11	Gula Konsumsi	18.195	17.774	-2,32	Sesuai
12	Tepung Terigu Curah	10.403	10.772	3,55	Sesuai
13	Minyak Goreng Kemasan	18.113	17.785	-1,81	Sesuai
14	Minyak Goreng Curah	16.000	15.506	-3,09	Sesuai
15	Jagung Tk. Peternak	5.992	8.628	43,99	Tidak Sesuai

Sumber: Panel Harga Pangan, 2024

Berdasarkan Panel Harga Pangan, secara umum harga komoditas pangan pada Kuartal I dan II Tahun 2024 dapat dikatakan stabil. Komoditas pangan yang memiliki perbedaan antara harga rata -rata nasional Kuartal-I dan Kuartal-II di atas 10% hanya sebanyak 3 (tiga) komoditas yaitu Kedelai, Cabai Merah Keriting, dan Jagung Tingkat Peternak.

Hal ini berarti terdapat 12 komoditas yang memenuhi kriteria yaitu Beras Premium, Beras Medium, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Rawit Merah, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Gula Konsumsi, Tepung Terigu Curah, Minyak Goreng Kemasan, dan Minyak Goreng. Pada Periode Kuartal I/Kuartal II realisasi sebanyak 12 dari 15 komoditas sehingga rasio capaian sebesar 80% dari target 80% sehingga capaian kinerja sebesar 100,00% atau Sangat Baik.

Tabel 7. Perkembangan Harga Pangan Rata-Rata Nasional Pada Kuartal II dan III Tahun 2024

No	Komoditas	Harga Rata-rata Nasional Kw III '24 (Rp/Kg)	Harga Rata-rata Nasional Kw II '24 (Rp/Kg)	Persentase Perbandingan (%)	Keterangan
1	Beras Premium	15.522	15.582	0,38	Sesuai
2	Beras Medium	13.572	13.571	0,00	Sesuai
3	Kedelai Biji Kering	10.805	12.150	12,44	Tidak Sesuai
4	Bawang Merah	34.013	38.172	12,23	Tidak Sesuai
5	Bawang Putih (Bonggol)	40.993	41.782	1,92	Sesuai
6	Cabai Merah Keriting	35.819	49.117	37,13	Tidak Sesuai
7	Cabai Rawit Merah	46.850	56.031	19,60	Tidak Sesuai
8	Daging Sapi Murni	135.609	136.268	0,49	Sesuai
9	Daging Ayam Ras	36.436	37.027	1,62	Sesuai
10	Telur Ayam Ras	29.064	29.902	2,88	Sesuai
11	Gula Konsumsi	17.963	18.195	1,29	Sesuai
12	Tepung Terigu Curah	10.233	10.403	1,66	Sesuai
13	Minyak Goreng Kemasan	18.465	18.113	-1,90	Sesuai
14	Minyak Goreng Curah	16.863	16.000	-5,12	Sesuai
15	Jagung Tk. Peternak	6.270	5.992	-4,42	Sesuai

Sumber: Panel Harga Pangan, 2024

Harga komoditas pangan pada Kuartal II dan III Tahun 2024 juga dapat dikatakan stabil meskipun jumlah komoditas yang di luar kriteria lebih banyak. Komoditas pangan yang memiliki perbedaan antara harga rata-rata nasional Kuartal-II dan Kuartal-III di atas 10% sebanyak 4 (empat) komoditas yaitu Kedelai Biji Kering, Bawang Merah, Cabai Merah Keriting, dan Cabai Rawit Merah. Hal ini berarti terdapat 11 (sebelas) komoditas yang memenuhi kriteria yaitu Beras Premium, Beras Medium, Bawang Putih, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Gula Konsumsi, Tepung Terigu Curah, Minyak Goreng Kemasan, dan Minyak Goreng Curah. Pada Periode Kuartal II/Kuartal III realisasi sebanyak 11 dari 15 komoditas sehingga rasio capaian sebesar 73,33% dari target 80% sehingga capaian kinerja sebesar 91,67% atau Sangat Baik.

Fluktuasi harga pada komoditas hortikultura seperti Bawang Merah, Cabai Merah Keriting, dan Cabai Rawit Merah antara lain disebabkan karena pola panen, curah hujan dan hambatan distribusi menyebabkan perbedaan harga antar kuartal juga sangat besar. Sementara itu, untuk komoditas yang masih dipenuhi dari impor seperti Kedelai disebabkan karena pengaruh harga internasional serta kebijakan geopolitik dimana sejumlah negara eksportir memberlakukan kebijakan restriksi ekspor luar negeri untuk sejumlah komoditas pangan.

Berdasarkan capaian pada Kuartal I/II sebesar 100,00% dan Kuartal II/III sebesar 73,33% maka realisasi pada tahun 2024 sebesar 76,67%. Dengan kriteria yang ditetapkan dengan target 80%, dan realisasi target 76,67%, maka capaian indikator pada Tahun 2024 ini sebesar 95,83% atau Sangat Baik.

Capaian pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan capaian pada tahun 2022 sebesar 46,15% dari target 70% dengan kategori capaian Cukup Baik dan tahun 2023 sebesar 73,33% dari target 70% dengan kategori capaian Sangat Baik. Sedangkan, apabila dibandingkan dengan target rasio jangka menengah tahun 2024 sebesar 80%, maka capaian pada tahun 2024 realisasi sesuai dengan target.

Kondisi harga pangan antar waktu relatif stabil sepanjang tahun 2024 ini tentunya berkat adanya kolaborasi Badan Pangan Nasional dengan *stakeholder* terkait antara lain melalui pelaksanaan Rencana Aksi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di seluruh wilayah Indonesia antara lain:

- a) Pelaksanaan GPM dan FDP
- b) Penyaluran SPHP Beras dan SPHP Jagung
- c) Koordinasi bersama K/L dan *stakeholder* terkait

Untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen antar wilayah agar tetap stabil di tahun mendatang, Badan Pangan Nasional akan melakukan langkah – langkah strategis sebagai berikut:

- a) Mengintensifkan pelaksanaan GPM dan FDP di seluruh wilayah baik menggunakan APBN, APBD, maupun secara mandiri untuk menanggulangi gejolak harga di konsumen khususnya pada momen HBKN. Alokasi Dana Dekonsentrasi Badan Pangan Nasional kepada Dinas Pangan di 38 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota sejak awal tahun untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
- b) Meningkatkan koordinasi dengan K/L, *stakeholder*, dan pelaku usaha pangan agar ketersediaan pangan terjaga sepanjang waktu.

Dalam mencapai sasaran indikator kerja tersebut tentunya tidak terlepas dari dukungan anggaran yang dialokasikan pada Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan tahun 2024 serta capaiannya kinerja anggaran berdasarkan RO.

BAB III

RENCANA AKSI DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2025-2029 dan arahan Presiden, kebijakan pangan dan gizi dalam periode ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pangan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pangan dan gizi, maka arah kebijakan Badan Pangan Nasional adalah meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan melalui 3 (tiga) aspek (ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan) dan aspek pendukung lainnya. Namun demikian lingkup arah kebijakan dan strategi Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan adalah sebagai berikut:

3.1.1. Kebijakan menjamin ketersediaan pangan, dilakukan melalui Sasaran Program (SP1): Terpenuhinya ketersediaan pangan, dengan strategi:

1. Penguatan Cadangan Pangan Nasional melalui Perum BULOG dan BUMN Pangan;
2. Pengendalian impor dan ekspor pangan;
3. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan di seluruh wilayah.

3.1.2. Kebijakan menjamin keterjangkauan pangan, dilakukan melalui Sasaran Program (SP2): Terjaganya harga pangan antar wilayah antar waktu, dengan strategi:

1. Penguatan sistem logistik pangan nasional;
2. Stabilisasi harga pangan di produsen dan konsumen;
3. Perluasan akses informasi ketersediaan, pasokan dan harga pangan;
4. Penguatan kelembagaan pangan yang inklusif (petani, pelaku usaha pangan, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD di Bidang Pangan).

Memperhatikan arah kebijakan Badan Pangan Nasional 2025-2029 dalam memperkuat ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya pangan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka arah kebijakan Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan adalah menjamin ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan, dilakukan dengan strategi:

1. Penguatan Cadangan Pangan Nasional;
2. Pengendalian impor dan ekspor pangan;
3. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan di seluruh wilayah.
4. Penguatan sistem logistik pangan nasional;
5. Stabilisasi harga pangan di produsen dan konsumen;
6. Perluasan akses informasi ketersediaan, pasokan, dan harga pangan;
7. Pendistribusian pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit;

3.2. Target Kinerja

Dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi Badan Pangan Nasional untuk mendukung terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan menetapkan target kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan tahun 2025-2029. Target kinerja yang akan dicapai oleh Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan periode 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 8. Sasaran dan Indikator Sasaran Program Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025

Sasaran Program		Indikator Sasaran Program		Satuan	Target 2025
1	Terpenuhinya Ketersediaan Pangan	1	Skor PPH Ketersediaan	%	97,3
		2	Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Dalam Negeri terhadap Target Cadangan Pangan	%	25
2	Terjaganya harga pangan antar wilayah antar waktu	3	Koefisien Variasi (Coefficient of Variation) harga pangan komulatif komoditas pangan pokok antar waktu antar wilayah.	%	20-25

Tabel 9 . Sasaran dan Indikator Sasaran Kegiatan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025

	Sasaran Kegiatan		Indikator Sasaran Kegiatan	Satuan	Target 2025
Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					
1	Tersedianya Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan	1	Rasio Ketersediaan Terhadap Kebutuhan Pangan	%	113
2	Tersedianya dan Terkelolanya Cadangan Pangan	2	Rasio Pemenuhan Cadangan Pangan terhadap Target	%	50
		3	Jumlah Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah	Juta Ton	1,5 – 3
		4	Rasio Jumlah Cadangan Pangan yang Dikelola oleh Lumbung Pangan Masyarakat	%	50
3	Terkendalnya Harga Pangan di Tingkat Produsen dan Konsumen	5	Rasio perubahan harga di tingkat produsen dan konsumen terhadap HPP/HET/HAP	%	20-25

3.3. Rencana Aksi

Target kinerja Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dituangkan dalam rencana kegiatan aksi yang merefleksikan rencana implementasi kegiatan utama secara lebih detail dalam bentuk Kelompok Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), dan Komponen sebagai berikut:

Tabel 10. Rencana Aksi Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Pemenuhan kebutuhan pangan secara optimal				8.971.578.983,0				0,0	0,0	0,0
01.AEA	Koordinasi		kegiatan		19.849.964,0				0,0	0,0	0,0
01.AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	1	kegiatan		3.232.364,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.AEA.001.101	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	1,0	kegiatan	3.232.364,0	3.232.364,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	38	kegiatan		16.617.600,0	38	38	38	0,0	0,0	0,0
01.AEA.003.101	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	362.791,0	Kegiatan	45,8	16.617.600,0	362.790,0	362.791,0	362.791,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		NSPK/ Rancangan Standar/ Pedoman/ Standar		2.600.000,0				0,0	0,0	0,0
01.AFA.001	NSPK Ketersediaan Pangan	6	NSPK		600.000,0	7	7	7	0,0	0,0	0,0
01.AFA.001.101	Penyusunan NSPK Ketersediaan Pangan	7,0	NSPK	85.714,3	600.000,0	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.AFA.003	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	12	NSPK		2.000.000,0	12	12	12	0,0	0,0	0,0
01.AFA.003.101	Penyusunan NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	4,0	NSPK	500.000,0	2.000.000,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
01.BEC	Bantuan Produk		Paket		8.922.080.628,0				0,0	0,0	0,0
01.BEC.001	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	0	Paket		8.922.080.628,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.BEC.001.101	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	0,0		Infinity	8.922.080.628,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan		Rekomendasi Kebijakan/ Kajian		10.862.045,0				0,0	0,0	0,0
01.PBR.001	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	40	Rekomendasi Kebijakan		6.862.045,0	40	40	40	0,0	0,0	0,0
01.PBR.001.101	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	40,0	Rekomendasi Kebijakan	171.551,1	6.862.045,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
01.PBR.003	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	6	Rekomendasi Kebijakan		4.000.000,0	10	10	10	0,0	0,0	0,0
01.PBR.003.101	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	6,0	Rekomendasi Kebijakan	666.666,7	4.000.000,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
01.QMA	Data dan Informasi Publik		layanan/ dokumen/ publikasi/ Wilayah/ Peta/ Data/ Lokasi		9.186.346,0				0,0	0,0	0,0
01.QMA.001	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	3	Data		5.486.346,0	3	3	3	0,0	0,0	0,0
01.QMA.001.101	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	3,0	data	1.828.782,0	5.486.346,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
01.QMA.003	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	32	Data		3.700.000,0	32	32	32	0,0	0,0	0,0
01.QMA.003.101	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	70,0	data	52.857,1	3.700.000,0	70,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
01.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		Unit		7.000.000,0				0,0	0,0	0,0
01.RAG.001	Sarana Logistik Pangan	4	Unit		7.000.000,0	15	17	20	0,0	0,0	0,0
01.RAG.001.101	Fasilitas Sarana Logistik Pangan	11,0	unit	636.363,6	7.000.000,0	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan				38.402.724,0				0,0	0,0	0,0
02.AEA	Koordinasi		kegiatan		2.097.919,0				0,0	0,0	0,0
02.AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1	kegiatan		2.097.919,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
02.AEA.002.101	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2,0	Kegiatan	1.048.959,5	2.097.919,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
02.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		NSPK/ Rancangan Standar/ Pedoman/ Standar		951.500,0				0,0	0,0	0,0
02.AFA.002	NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3	NSPK		951.500,0	10	10	10	0,0	0,0	0,0
02.AFA.002.101	Penyusunan NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	15,0	NSPK	63.433,3	951.500,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
02.PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan		Rekomendasi Kebijakan/ Kajian		3.180.000,0				0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
02.PBR.002	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2	Rekomendasi Kebijakan		3.180.000,0	18	18	18	0,0	0,0	0,0
02.PBR.002.101	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2,0	Rekomendasi Kebijakan	1.590.000,0	3.180.000,0	18,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0
02.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		Kelompok Masyarakat		13.803.000,0				0,0	0,0	0,0
02.QDD.001	Pangan yang Terdistribusi	75	Kelompok Masyarakat		1.000.000,0	200	200	200	0,0	0,0	0,0
02.QDD.001.101	Fasilitasi Distribusi Pangan	200,0	kelompok masyarakat	5.000,0	1.000.000,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
02.QDD.002	Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan	35	Kelompok Masyarakat		11.346.000,0	35	35	35	0,0	0,0	0,0
02.QDD.002.101	Pelaksanaan GPM	35,0	Lokasi	324.171,4	11.346.000,0	35,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
02.QDD.003	Kios Pangan yang dikembangkan	34	Kelompok Masyarakat		1.457.000,0	72	72	72	0,0	0,0	0,0
02.QDD.003.101	Pengembangan Kios Pangan	34,0	Lokasi	42.852,9	1.457.000,0	72,0	72,0	72,0	0,0	0,0	0,0
02.QMA	Data dan Informasi Publik		layanan/ dokumen/ publikasi/ Wilayah/ Peta/ Data/ Lokasi		15.370.305,0				0,0	0,0	0,0
02.QMA.002	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2	Data		15.370.305,0	13	13	13	0,0	0,0	0,0
02.QMA.002.101	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2,0	data	7.685.152,5	15.370.305,0	13,0	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0
02.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		Unit		3.000.000,0				0,0	0,0	0,0
02.RAG.002	Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3	Unit		3.000.000,0	6	7	8	0,0	0,0	0,0
02.RAG.002.101	Fasilitasi Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3,0	Unit	1.000.000,0	3.000.000,0	6,0	7,0	8,0	0,0	0,0	0,0
Total					9.009.981.707,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

BAB IV

PENUTUP

Rencana Aksi Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk komitmen dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja. Dokumen ini sebagai dokumen perencanaan terdiri dari komponen dari siklus akuntabilitas kinerja.

Rencana Aksi memberikan gambaran lebih detail mengenai strategi pencapaian target kinerja dan rencana aksi implementasinya Tujuan akhir penyusunan Rencana Aksi Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan 2025 ini diharapkan mampu melaksanakan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tujuan serta sasaran indikator yang telah ditetapkan serta mampu memberikan arah bagi pencapaian bagi sasaran indikator kinerja Badan Pangan Nasional.

Rencana Aksi memberikan gambaran lebih detail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran untuk mencapai indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja yang dituangkan dalam dokumen ini diharapkan dalam pelaksanaannya dapat diukur capaian kinerjanya.

Demikian, semoga Rencana Aksi Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025 dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 serta memberikan manfaat bagi semua pihak.